

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Latar Belakang : Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil mengandung pengertian berupa proses penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat PNS ini dilakukan untuk mencapai daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, diadakanlah pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan pada pegawai.

Diklat teknis bidang umum atau administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan keterampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan dan diklat teknis substantif merupakan ketrampilan dan aatau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi serta mampu berperan dalam menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Tujuannya adalah Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

C. Target/Sasaran : Sasaran pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing untuk menyiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan organisasi.

D. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya : a. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar **Rp3.200.000,- (Tiga jta dua ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.200.000
JUMLAH		3.200.000

F. Ruang Lingkup Kegiatan dan Lokasi Kegiatan : Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah pelatihan yang dilaksanakan secara formal (resmi) oleh organisasi. Pelatihan jenis ini biasanya dilakukan secara teratur, terjadwal dengan mengacu pada kurikulum-silabus yang sudah ada. Kurikulum silabus disusun berdasarkan kebutuhan pelatihan yang sudah dikaji sebelumnya, sehingga materi pelatihan itu benar-benar berkaitan dan dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah dan di luar daerah.

G. Keluaran Yang Dihasilkan :

- Bagi organisasi yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan kegiatan tepat, meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi, dan mendorong sikap keterbukaan manajemen.
- Bagi individu yaitu meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai dimana pegawai mempelajari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), memotivasi pegawai untuk bekerja yang lebih baik, meningkatkan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, frustrasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri.
- Bagi kelompok kerja yaitu terjadinya proses komunikasi yang efektif, terciptanya iklim kerja yang baik, adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan ketaatan semua pihak terhadap berbagai ketentuan.

- H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan** : Jangka waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- I. Tenaga Ahli/Personil** : Untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ini tidak diperlukan tenaga ahli/terampil.
- J. Peralatan Yang Dibutuhkan** : Komputer/Laptop Printer dan ATK
- K. Penutup** : Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Oktober 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011222002121003

LAMPIRAN :

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
TAHAP PERSIAPAN												
Penawaran Diklat dan persiapan pengiriman peserta												
TAHAP PELAKSANAAN												
Pelaksanaan diklat												
TAHAP PELAPORAN												
Penyusunan Pelaporan kegiatan diklat												

